



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TTK Dinas Perhubungan Kutai Barat, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXX, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw, tanggal 05 Januari 2021, telah mengajukan permohonan asal usul anak mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 09 September 2013,

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Kiyai XXXXX, sekaligus bertindak sebagai wali hakim;
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah XXXXX dan XXXXX;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jelek sedang istri Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa selama perkawinan para Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX, lahir di Lumajang tanggal 28 November 2015;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
5. Bahwa para pemohon telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kota Malang, pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan nomor kutipan Akta Nikah XXXXX tanggal 23 Oktober 2020;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX binti Yunaedi**, lahir di Lumajang tanggal 28 November 2015, adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kota Malang, tanggal 23 Oktober 2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada XXXXX, tanggal 29 November 2015, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tidak tercatat pada tahun 2013 di Malang akan tetapi Saksi tidak hadir di acara pernikahan para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah mempunyai istri akan tetapi saat ini telah bercerai;
 - Bahwa setelah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kota Malang dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tahun 2015 dalam masa pernikahan *sirri* tersebut;
 - Bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
2. XXXXX, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tidak tercatat pada tahun 2013 di Malang akan tetapi Saksi tidak hadir di acara pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kota Malang dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tahun 2015 dalam masa pernikahan *sirri* tersebut;
 - Bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang juga beragama Islam, namun anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran disebabkan instansi yang berwenang tidak dapat menerbitkan sampai adanya penetapan dari pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan asal usul anak yang mana perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan asal usul seorang anak dari hubungan para Pemohon yang bernama XXXXX, agar ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon, dengan alasan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pihak yang berwenang tidak bersedia untuk menerbitkan akta kelahiran anak tersebut sampai adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 28 November 2015;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang saksi pertama para Pemohon untuk memberikan kesaksian di depan persidangan karena merupakan adik kandung Pemohon I, namun pada ayat (3) Pasal yang sama, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis Hakim, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan privasi para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami-istri;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon telah menikah tidak tercatat pada tahun 2013 di Malang;
3. Bahwa para Pemohon menikah ulang pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kota Malang dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tahun 2015 dalam masa pernikahan *sirri* tersebut;
5. Bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, rawat, dan didik sebagaimana mestinya;
6. Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama XXXXX binti Yunaedi, lahir di Lumajang tanggal 28 November 2015, adalah anak sah dari para Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXX, lahir di Lumajang tanggal 28 November 2015, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 di Malang, sehingga tidak termasuk anak diluar perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tahun 2013 tidak memenuhi ketentuan administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi hal tersebut tidak berakibat hukum pada status anak para Pemohon yang berhak dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان
زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة
من أولاد.

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orangtuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri*”, dan dapat dimaknai bahwa setiap anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orangtuanya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak anak, status dan kedudukan anak, maka permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama XXXXX, yang lahir di Lumajang tanggal 28 November 2015 adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXX) sebagai ayah kandungnya dengan Pemohon II (XXXXX) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut, sedangkan akta kelahiran sangat penting untuk kepentingan anak dan orangtuanya, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi yang berbunyi *الضرر يزال* “*Kemadharatan harus dihilangkan*”;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama XXXXX, yang lahir di Lumajang tanggal 28 November 2015 sebagai anak sah para Pemohon, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak tersebut pada instansi terkait;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* nomor 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX binti Yunaedi**, lahir di Lumajang, tanggal 28 November 2015, adalah anak sah dari Pemohon I (**XXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXX**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyyah**, oleh kami **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera
Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaimi Rahman,
S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:		Rp 9.000,00

Jumlah : **Rp 419.000,00**
(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)